



PUTUSAN

Nomor 3502 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

N a m a : **AGUS MATIUS WIRANATA WEN**
Alias ASHANG Anak dari
(Almarhum) BUN KOI KUI;

Tempat Lahir : Sungai Pinyuh;
Umur/Tanggal Lahir : 55 tahun/7 Maret 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Surya Purnama Nomor 16 RT
03 RW 010, Kelurahan Akcaya,
Kecamatan Pontianak Selatan, Kota
Pontianak;

A g a m a : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 12 Juni 2019;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut :

- **Kesatu** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

A t a u

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 3502 K/Pid.Sus/2020



- Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

A t a u

- Ketiga : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 14 Januari 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS MATIUS WIRANATA WEN Alias ASHANG Anak dari (Almarhum) BUN KOI KUI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan atau turut serta melakukan perekrutan, penerimaan seseorang dengan penyalahgunaan posisi rentan, atau memberi bayaran untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah Terdakwa jalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo 1716 warna hitam dengan nomor Imei (86607103082638);

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 3502 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku kuitansi Roy Kity warna merah isi 50 lembar;
- 1 (satu) buah buku kuitansi Paperline warna putih hijau 40 sheets;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar fotokopi Pasport PRC milik Qu Baiyun dengan nomor passport : EF6550817;
- 1 (satu) lembar fotokopi Pasport PRC milik Tang Xui Bi dengan nomor passport : EF8766668;
- 3 (tiga) berkas dokumen persyaratan pernikahan;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 2 (dua) buah Buku Tabungan Tahapan BCA Kcp Kota Baru dengan nomor rekening 6465022098 atas nama Agus Matius Wiranata Wen beserta ATM;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah cincin emas berlapis emas putih milik Qu Baiyun;
- 1 (satu) buah cincin emas milik Heliana;
- 1 (satu) buah cincin emas berlapis emas putih milik Liu Jinzhou;
- Uang tunai sejumlah Rp1.102.000,00 (satu juta seratus dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 924/Pid.Sus/2019/PN Ptk, tanggal 19 Februari 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS MATIUS WIRANATA WEN Alias ASHANG Bin BUN KOI KUI** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perekrutan seseorang dengan posisi rentan untuk mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia”, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 3502 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1716 warna hitam dengan nomor Iimei: 86607103082638;
 - 5.2. 1 (satu) buah buku kuitansi Roy Kity warna merah isi 50 lembar;
 - 5.3. 1 (satu) buah buku kuitansi Paperline warna putih hijau 40 sheets; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 5.4. 1 (satu) lembar fotokopi Passport PRC milik Qu Baiyun dengan nomor Passport: EF6550817;
 - 5.5. 1 (satu) lembar fotokopi Passport PRC milik Tang Xui Bi dengan nomor Passport: EF876668;
 - 5.6. 3 (tiga) berkas dokumen persyaratan pernikahan; Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
 - 5.7. 2 (dua) buah Buku Tabungan Tahapan BCA Kota Baru nomor rekening 6465022098 atas nama Agus Matius Wiranata Wen beserta kartu ATM; Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 5.8. 1 (satu) buah cincin emas milik atas nama Heliana;
 - 5.9. 1 (satu) buah cincin emas berlapis emas putih milik atas nama Qu Baiyun;
 - 5.10. 1 (satu) buah cincin emas berlapis emas putih milik atas nama Liu Jinzhou;
 - 5.11. Uang Tunai sejumlah Rp1.102.000,00 (satu juta setarus dua ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 3502 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 50/Pid.Sus/2020/PT Ptk, tanggal 8 April 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 924/Pid.Sus/2019/PN Ptk tanggal 19 Februari 2020 yang dimintakan banding tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan, yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS MATIUS WIRANATA WEN Alias ASHANG Bin BUN KOI KUI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perekrutan seseorang dengan posisi rentan untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1716 warna hitam dengan nomor Imei: 86607103082638;
 - 5.2. 1 (satu) buah buku kuitansi Roy Kity warna merah isi 50 lembar;
 - 5.3. 1 (satu) buah buku kuitansi Paperline warna putih hijau 40 sheets;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 5.4. 1 (satu) lembar fotocopy Passport PRC milik Qu Baiyun dengan No. Passport: EF6550817;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 3502 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.5. 1 (satu) lembar fotocopy Passport PRC milik Tang Xui Bi dengan No. Passport: EF876668;

5.6. 3 (tiga) berkas dokumen persyaratan pernikahan;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

5.7. 2 (dua) buah buku tabungan tahapan BCA Kota Baru nomor rekening 6465022098 atas nama Agus Matius Wiranata Wen beserta kartu ATM;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5.8. 1 (satu) buah cincin emas milik atas nama Heliana;

5.9. 1 (satu) buah cincin emas berlapis emas putih milik atas nama Qu Baiyun;

5.10. 1 (satu) buah cincin emas berlapis emas putih milik atas nama Liu Jinzhou;

5.11. Uang Tunai sejumlah Rp1.102.000,00 (satu juta setarus dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta Pid. Kasasi/2020/PN Ptk, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 April 2020, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Mei 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 April 2020 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 5 Mei 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 April 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 April 2020 serta

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 3502 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 5 Mei 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
2. Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar fakta hukum yang relevan secara yuridis, yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan diperoleh fakta, Terdakwa telah turut serta melakukan perekrutan terhadap wanita-wanita pribumi, yaitu saksi korban Selpiani dan Ratika Mungha serta mempelai wanita lainnya dengan tujuan mengeksploitasi saksi-saksi korban serta mempelai wanita lainnya itu dengan cara dikawinkan dengan orang berwarga negara Cina/Tiongkok tanpa mengindahkan persyaratan perkawinan yang berlaku dengan menyalahgunakan posisi rentan, yaitu dengan menjanjikan saksi-saksi dan mempelai wanita lainnya yang merupakan golongan tidak mampu atau ekonomi lemah tersebut dengan imbalan uang mahar masing-masing sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan kehidupan ekonomi lebih baik sehingga dengan adanya uang mahar tersebut saksi-saksi dan mempelai wanita lainnya tersebut tidak mempunyai hak untuk menolak dikawinkan atau tidak memiliki alternatif nyata atau yang dapat diterima, terkecuali untuk pasrah pada perkawinan yang terjadi. Perbuatan materiil Terdakwa tersebut telah

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 3502 K/Pid.Sus/2020



memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

3. Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan hanya mengulang kembali fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **AGUS MATIUS WIRANATA WEN Alias ASHANG Anak dari (Almarhum) BUN KOI KUI** tersebut;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 3502 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 9 November 2020** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H** dan **Soesilo, S.H, M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 3502 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)